

**ANALISIS STRATEGI PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN
KEPELABUHANAN DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN RETRIBUSI
DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA
TAHUN 2016-2020**

**Wa Ode Lutfian¹
Debi Kartika Masuli²
Rahma Yeni³
Antoni Ludtffi Arifin⁴**

^{1,2,3,4} *Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, email: debbimasuli@gmail.com*

Abstract: This study aims to analyze the strategy of collecting port service retribution in an effort to increase the acceptance of regional retribution in North Buton Regency in 2016-2020 and to analyze the entities that become obstacles and drivers in collecting port service retribution. The research method used in this research is descriptive qualitative. In this study, researchers used primary data in the form of interviews and secondary data in the form of target data and the realization of port service retribution receipts. The results showed that the strategy for collecting port service retribution in an effort to increase the acceptance of regional levies in North Buton Regency in 2016-2020 was not good, due to various obstacles such as lack of human resources, lack of facilities and infrastructure, lack of supervision and any other obstacles.

Keyword: *Strategy; Collection; Port Service Levy.*

PENDAHULUAN

Desentralisasi adalah penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk menjalankan urusan pemerintahan sendiri atau biasa disebut dengan otonomi daerah. Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Otonomi daerah merupakan pemerdayaan daerah dalam upaya mengambil keputusan daerah untuk memngelola sumberdaya yang dimiliki dengan potensi dan kepentingan daerah itu sendiri.

Tolak ukur kemandirian daerah dapat dilihat dari pelaksanaan otonomi daerah dengan mengukur seberapa besar kemampuan keuangan suatu daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah, dimana salah satu sumber tersebut berasal dari pendapatan asli daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah adalah semua pendapatan yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah (Carunia Mulya, 2017 : 20). Adapun Isdijoso dalam Yoyo Sudaryo (2017:104), mendefinisikan pendapatan asli daerah merupakan akumulasi dari pos penerimaan pajak yang berisi pajak daerah, pos retribusi daerah, pos penerimaan non pajak yang berisi hasil perusahaan milik daerah, pos penerimaan investasi serta

pengolahan sumber daya manusia. Sedangkan menurut Sjafrizal (2012 : 274-275), menyatakan bahwa pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang dipungut sendiri dan dimanfaatkan untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan pada daerah bersangkutan. Sumber penerimaan PAD berasal dari beberapa hasil daerah seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Sumber terbesar penerimaan PAD salah satunya diperoleh dari retribusi daerah, dimana retribusi daerah menurut Darwin (2010) berdasarkan Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi daerah juga dapat diartikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh pemerintah sebagai akibat kontra prestasi yang diberi oleh pemerintah daerah atau pembayaran tersebut didasarkan atas prestasi dan pelayanan yang diberikan pemerintah daerah yang langsung dinikmati secara perseorangan oleh warga masyarakat dan pelaksanaan didasarkan atas peraturan yang berlaku. Retribusi daerah diharapkan dapat mendukung sumber pembiayaan daerah dalam menyelenggarakan pembangunan daerah sehingga dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Salah satu retribusi daerah yang dianggap memiliki kontribusi di Kabupaten Buton Utara yaitu Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan menentukan bahwa untuk tertibnya pengelolaan Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sebagai salah satu jenis Retribusi yang dipandang perlu menetapkan objek dan besarnya Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan. Objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah pelayanan jasa kepelabuhan termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah.

Kabupaten Buton Utara merupakan salah kabupaten di Provinsi Sulawesi Tenggara. Secara geografis Kabupaten ini memiliki batas wilayah yaitu Selat Wawonii di sebelah utara, Laut Banda di sebelah timur, Kabupaten Buton di sebelah selatan dan Selat Buton dan Kabupaten Muna di sebelah barat. Untuk itu dibutuhkan pelabuhan yang dapat menghubungkan antara kabupaten dan kota yang berada di sekitar Kabupaten Buton Utara. Kehadiran pelabuhan di kabupaten ini selain menjadi infrastruktur transportasi yang

menghubungkan antara wilayah juga sebagai bagian mata rantai transportasi sungai dan laut yang dapat membangkitkan perekonomian.

Dalam hal ini pemerintah daerah ikut berperan dalam menyediakan dan mengelola fasilitas yang ada di lingkungan pelabuhan agar pelayanan di pelabuhan dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Dengan adanya pelayanan retribusi kepelabuhanan ini diharapkan turut mendorong perekonomian daerah serta dapat membantu meningkatkan penerimaan retribusi daerah dimana tujuan akhirnya adalah untuk kesejahteraan masyarakat daerah Kabupaten Buton Utara.

Berikut perkembangan Target dan Realisasi penerimaan Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan Tahun Anggaran 2016 – 2020 sebagai berikut:

Tabel 1. Target dan Realisasi penerimaan Retribusi

Tahun	Target Penerimaan (Rp)	Realisasi Penerimaan (Rp)	Persentase
2016	168.000.000,00	108.583.000,00	64,63%
2017	143.000.000,00	124.217.500,00	86,86%
2018	168.000.000,00	155.214.500,00	92,39%
2019	128.500.000,00	119.717.000,00	93,16%
2020	128.500.000,00	88.804.000,00	69,11%

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Buton Utara

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa persentase target terhadap realisasi memiliki angka rata-rata lebih kecil dari 100% pada tahun 2016-2020. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi yang diterima lebih kecil dari target yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Pemerintah Daerah. Penurunan realisasi penerimaan retribusi daerah Kabupaten Buton Utara terjadi pada tahun 2020 menunjukkan bahwasannya fenomena yang terjadi di Kabupaten Buton Utara adalah pemungutan retribusi pelayanan kepelabuhanan di Kabupaten Buton Utara belum maksimal disebabkan oleh penurunan distribusi pada transportasi pengangkutan laut dan penurunan jumlah penumpang serta kendaraan yang menggunakan fasilitas pelabuhan.

Berdasarkan fenomena tersebut untuk mengatasi permasalahan dalam pemungutan retribusi pelayanan kepelabuhanan, penyediaan serta pengelolaan fasilitas infrastruktur yang

berada di lingkungan pelabuhan guna mendukung kegiatan pelayanan dan kegiatan bongkar muat di pelabuhan, sangat disayangkan karena pemungutan retribusi pelayanan kepelabuhan memiliki kontribusi yang besar dalam penerimaan retribusi daerah di Kabupaten Buton Utara. Oleh sebab itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap strategi pemerintah dalam pemungutan retribusi pelayanan kepelabuhanan dalam upaya meningkatkan penerimaan retribusi di Kabupaten Buton Utara.

METODE

Pendekatan penelitian yang sering digunakan dalam penelitian ilmiah yaitu berupa pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif. Dalam skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan kekhususan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu suatu pendekatan penelitian yang berusaha untuk mengumpulkan, serta menyajikan dan menganalisis data sehingga dapat memberikan gambaran yang cukup atas objek yang diteliti. Metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat kualitatif, dan hasil penelitian lebih menekankan makna generalisasi Sugiono (2012:13).

Jenis penelitian dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian deskriptif, yaitu sebuah metode yang digunakan peneliti untuk menemukan pengetahuan atau teori terhadap penelitian pada satu waktu tertentu (Mukhtar 2013: 10).

Berdasarkan sumbernya data dibedakan menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik observasi (pengamatan), teknik wawancara, dan teknik dokumentasi.

Pendekatan kualitatif mengutamakan analisis data yang diperoleh akan dianalisis berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dan kriteria dalam data yang pasti. Analisis data tersebut diperlukan untuk menjawab perumusan masalah penelitian ini yaitu untuk mengetahui Analisis Strategi Pemungutan Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016-2020.

elektronik (*e-ticket*) di pelabuhan dapat membantu pendataan masyarakat yang menggunakan jasa pelayanan pelabuhan. Dengan adanya sistem ini, penumpang akan terdaftar dalam manifest elektronik, tidak lagi mengandalkan pencatatan manual menggunakan kertas dan pena sehingga pencatatan penumpang dapat dilakukan secara cepat dan transparansi jumlah penjualan tiket. Dengan demikian dapat membantu Badan Keuangan Daerah dalam mendata pendapatan retribusi pelayanan kepelabuhanan melalui pemanfaatan digitalisasi.

Dalam penelitian ini peneliti memfokuskan pada 4 indikator strategi dari teori strategi menurut Kotten (Salusu, 2006:104-105) dalam Saputra, et al (2020) yaitu sebagai berikut:

a. Strategi Organisasi

Dalam strategi organisasi, sebuah strategi dirumuskan melalui visi dan misi suatu pemerintah daerah atau instansi terkait yang dituangkan ke dalam suatu program atau kegiatan-kegiatan. Tujuan dari pemungutan retribusi pelayanan kepelabuhanan di Kabupaten Buton Utara adalah untuk meningkatkan penerimaan retribusi daerah yang tentunya akan berdampak pada pendapatan asli daerah Kabupaten Buton Utara. Dalam pemungutan retribusi pelayanan kepelabuhanan, Adapun aspek-aspek yang dapat dilihat dari strategi organisasi ini adalah visi & misi dan koordinasi.

b. Strategi Program

Strategi program ini lebih memberikan perhatian kepada implikasi-implikasi strategis dari suatu program. Adapun fokus dari strategi program ini adalah Apakah strategi yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah atau instansi akan memberikan dampak. Dalam pemungutan retribusi pelayanan kepelabuhanan terdapat program atau kegiatan yang diadakan oleh Dinas Perhubungan guna meningkatkan penerimaan retribusi pelayanan kepelabuhanan yakni ada 2 aspek yang digunakan dalam strategi program yaitu sosialisasi dan pengawasan.

c. Strategi Pendukung Sumber Daya

Strategi pendukung sumber daya merupakan suatu strategi yang memanfaatkan segala sumber daya yang ada dalam sebuah pemerintah daerah atau instansi. Adapun aspek sumber daya yaitu sarana dan prasarana, sumber daya manusia, dan sumber daya keuangan.

d. Strategi Kelembagaan

Dalam strategi kelembagaan, kekuatan strategi dari suatu instansi terhadap suatu masalah terletak pada bagaimana instansi tersebut dapat memanfaatkan semaksimal mungkin unsur-unsur kelembagaan (aturan, standar operasional prosedur (SOP), tanggung jawab serta kewenangan) yang dimilikinya untuk dapat mendukung pelaksanaan dari suatu kegiatan. Dalam pemungutan retribusi pelayanan kepelabuhan terdapat 2 aspek dalam strategi kelembagaan yaitu peraturan dan disposisi.

2. Entitas-entitas yang menghambat pemungutan retribusi pelayanan kepelabuhanan dalam meningkatkan penerimaan retribusi daerah Kabupaten Buton Utara tahun 2016-2020

Dalam melakukan pemungutan retribusi pelayanan kepelabuhanan ditemukan hambatan yang dihadapi dari pihak-pihak terkait. Pemungutan retribusi pelayanan kepelabuhanan bukanlah merupakan hal yang baru di Kabupaten Buton Utara. Akan tetapi, pemungutan retribusi pelayanan kepelabuhanan ini belum berjalan dengan maksimal. Hal ini dikarenakan adanya kendala-kendala yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan, penagih retribusi dan wajib retribusi. Peneliti melakukan wawancara kepada beberapa pihak terkait. Banyak faktor yang menghambat pemungutan retribusi pelayanan kepelabuhanan, salah satunya kurangnya kepatuhan atau kesadaran masyarakat terhadap ketentuan tarif retribusi pelayanan kepelabuhanan. Selain itu kurangnya fasilitas bagi penagih retribusi dalam melaksanakan tugas. dan terbatasnya ketersediaan anggaran untuk melakukan sosialisasi retribusi pelayanan kepelabuhanan untuk pengguna jasa Pelabuhan.

Berdasarkan pembahasan diatas, bisa disimpulkan bahwa entitas-entitas yang menghambat pemungutan retribusi pelayanan kepelabuhanan yaitu:

- a. Kurangnya sosialisasi yang dilakukan Dinas Perhubungan Kabupaten Buton Utara.
- b. Kurangnya ketersediaan anggaran untuk melakukan sosialisasi terkait sosialisasi pemungutan retribusi pelayanan kepelabuhanan
- c. Kurangnya fasilitas sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pemungutan.

d. Kurangnya pengawasan internal dan eksternal Kurangnya sumber daya manusia yang memadai

3. Entitas-entitas yang mendorong pemungutan retribusi pelayanan kepelabuhanan dalam meningkatkan penerimaan retribusi daerah Kabupaten Buton Utara tahun 2016-2020

Retribusi pelayanan kepelabuhanan merupakan salah satu sumber penerimaan retribusi daerah. Pemungutan retribusi pelayanan kepelabuhanan dimaksimalkan. Namun dalam pemungutannya, harus diketahui entitas-entitas yang menjadi pendorong pemungutan retribusi pelayanan kepelabuhanan agar dapat dilakukan upaya untuk mendukung hal tersebut. Salah satu faktor pendorong pemungutan retribusi pelayanan kepelabuhanan yaitu dengan mengadakan sosialisasi yang bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat pentingnya retribusi pelayanan kepelabuhanan untuk meningkatkan pembangunan khususnya di pelabuhan, mengusulkan peningkatan fasilitas sarana pendukung di terminal pelabuhan kepada Dinas terkait. Dengan adanya fasilitas yang memadai dapat mendorong pemungutan retribusi pelayanan kepelabuhanan berjalan dengan baik, serta dibutuhkan pengawasan baik internal maupun eksternal secara berkala untuk mengontrol kinerja petugas dalam melakukan pemungutan retribusi pelayanan kepelabuhanan.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, bisa disimpulkan bahwa entitas-entitas yang menghambat pemungutan retribusi pelayanan kepelabuhanan yaitu:

- a. Mengadakan sosialisasi yang bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait retribusi pelayanan kepelabuhanan
- b. Mengusulkan peningkatan anggaran terkait sosialisasi pemungutan retribusi pelayanan kepelabuhanan
- c. Melakukan peningkatan fasilitas sarana dan prasarana pendukung
- d. Melakukan pengawasan baik internal maupun eksternal secara berkala terkait pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan kepelabuhanan
- e. Mengadakan Pendidikan dan pelatihan kepada petugas pemungut retribusi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai analisis strategi pemungutan retribusi pelayanan kepelabuhanan dalam upaya meningkatkan penerimaan retribusi daerah Kabupaten Buton Utara tahun 2016-2020, maka kesimpulan yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Strategi pemungutan retribusi pelayanan kepelabuhanan di Kabupaten Buton Utara belum baik. Hal ini bisa dilihat berdasarkan empat indikator yaitu strategi organisasi, strategi program, strategi pendukung sumber daya dan strategi kelembagaan. Dari keempat strategi tersebut belum dijalankan dengan baik dan harus melakukan evaluasi terhadap kinerja yang sudah dilaksanakan untuk memperoleh hasil yang maksimal.
2. Entitas-entitas yang menghambat pemungutan retribusi pelayanan kepelabuhanan di Kabupaten Buton Utara adalah kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap ketentuan tarif retribusi pelayanan kepelabuhanan, Kurangnya sosialisasi terkait retribusi pelayanan kepelabuhanan kepada masyarakat, terbatasnya ketersediaan anggaran untuk melakukan sosialisasi retribusi pelayanan kepelabuhanan untuk pengguna jasa pelabuhan, kurangnya fasilitas sarana dan presarana yang mendukung kegiatan pemungutan, kurangnya pengawasan atas kinerja petugas dalam melakukan pemungutan retribusi pelayanan kepelabuhanan dan kurangnya sumber daya manusia yang memadai dalam melakukan kegiatan pemungutan retribusi pelayanan kepelabuhanan
3. Entitas-entitas yang mendorong pemungutan retribusi pelayanan kepelabuhanan di Kabupaten Buton Utara adalah adanya sosialisasi kepada masyarakat terkait retribusi pelayanan kepelabuhanan agar masyarakat memahami prosedur pemungutan maupun retribusi, meningkatkan fasilitas sarana pendukung, adanya pengawasan yang rutin dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

SARAN

Setelah melakukan penelitian, untuk perkembangan lebih lanjut maka peneliti memberikan saran yang bermanfaat atas strategi pemungutan retribusi pelayanan kepelabuhanan dalam upaya meningkatkan penerimaan retribusi daerah Kabupaten Buton Utara adalah sebagai berikut:

1. Mengadakan sosialisasi yang bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat pentingnya retribusi pelayanan kepelabuhanan untuk meningkatkan

pembangunan khususnya di pelabuhan serta mengusulkan peningkatan anggaran terkait sosialisasi pemungutan retribusi pelayanan kepelabuhanan.

2. Mengusulkan peningkatan fasilitas sarana pendukung di pelabuhan kepada Dinas terkait, dengan adanya fasilitas yang memadai dapat mendorong pemungutan retribusi pelayanan kepelabuhanan berjalan dengan baik.
3. Memberikan pendidikan dan pelatihan kepada petugas pemungut retribusi untuk meningkatkan kualitas kinerja serta melakukan pengawasan baik internal maupun eksternal secara berkala untuk mengontrol kinerja petugas dalam melakukan pemungutan retribusi pelayanan kepelabuhanan.

DAFTAR PUSTAKA

- Carunia, Mulya Firdausy. (2017). Kebijakan dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam Pembangunan Daerah. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Darwin. 2010. *Pajak Daerah & Retribusi Daerah*, Jakarta : Mitra Wacana Media
- Mukhtar. 2013. Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif. Jakarta: Referensi (GP Press Group)
- Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara. Undang-undang No. 8 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhan
- Republik Indonesia. Undang- undang No. 28 tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
- Republik Indonesia. Undang-undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
- Salusu, J. 2006. Pengambilan keputusan Stratejik untuk organisasi publik dan organisasi non profit. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia
- Sjafrizal. 2012. Ekonomi Wilayah dan Perkotaan . Jakarta : PT Rajagrafindo Persada.
- Sudaryo, Yoyo, et. all. 2017. Keuangan di Era Otonomi Daerah. Yogyakarta: Andi.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Yanuar, Ikbar. 2012. Metode Penelitian Sosial Kualitatif. Bandung: PT Refika Aditama